

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan salah satu jantung dari perekonomian sebuah negara, karena perbankan memiliki peran aktif sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor dengan pihak-pihak lain yang memerlukan pendanaan. Hal ini jelas menunjukkan bahwa peran dari perbankan sangat mempengaruhi kegiatan perekonomian di suatu negara, sehingga dapat dikatakan bahwa kemajuan sebuah bank dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur kemajuan sebuah negara. Di negara maju, bank menjadi lembaga strategis dan memiliki peran aktif dalam perkembangan perekonomian negara. Sedangkan pada negara berkembang, peran bank tidak hanya terbatas pada penyimpanan dan penyaluran dana tetapi juga tersedianya pelayanan jasa yang ditawarkan oleh bank.

Legalitas bank syariah di Indonesia telah dilindungi oleh hukum setelah dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 yang kemudian dirubah ke dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998. Namun karena dirasa belum mampu mengakomodasi karakteristik operasional perbankan syariah dan muatannya belum spesifik yang mana pertumbuhan dan volume usaha perbankan syariah terus berkembang dengan pesat maka Undang-Undang No 10 tahun 1998 direvisi lagi sesuai dengan keadaan

perbankan syariah saat ini dan tertuang dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008.¹

Bank merupakan lembaga yang di percaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman.² Sehingga dengan demikian bank sangat berperan penting dalam mendorong perekonomian nasional. Peran penting tersebut juga dapat dilihat dalam fungsi perbankan yang menjadi dasar utamanya yaitu kepercayaan (*agent of trust*) dan sebagai lembaga dalam memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi (*agent of development and agent of services*).

Agar dalam operasional bank syariah menghindari sistem riba, maka Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah secara Islam. Dengan kata lain Bank Syariah lahir sebagai solusi dalam menangani persoalan yang berkaitan tentang bunga bank dengan riba.³ Awal mula dikembangkannya perbankan syariah yaitu sebagai sebuah respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari pihak yang menginginkan agar tersedianya jasa transaksi keuangan yang pengoperasiannya sejalan dengan nilai norma dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Secara makro bank syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang menempatkan diri untuk berperan aktif dalam mendukung dan menjalankan kegiatan investasi di masyarakat. Di satu sisi (pasiva atau *liability*) bank syariah merupakan lembaga keuangan yang

¹http://www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/Document/UU_21_08_Syariah.pdf, diakses pada Nopember 2018.

² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana: 2011), hlm. 30

³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: AMPYKPN, 2005), hlm. 14

berperan aktif mendorong masyarakat untuk berinvestasi melalui berbagai produk-produk yang ditawarkan. Sedangkan di sisi lain (aktiva atau *asset*) bank syariah melakukan investasi di masyarakat. Kemudian dari segi mikro bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjamin seluruh kegiatan investasi didalamnya berjalan sesuai dengan syariah.

Bank syariah merupakan bank yang secara operasionalnya berbeda dengan bank konvensional. Yang menjadi ciri khas bank syariah salah satunya adalah tidak ada pembebanan bunga pada nasabah, tetapi digantikan dengan bagi hasil serta imbalan lain yang sesuai dengan akad-akad yang telah dipejanjikan. Konsep dasar dari bank syariah semua berdasarkan pada Al Quran dan Hadits sehingga semua produk yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi Al Quran dan Hadits Rasulullah SAW.⁴ Oleh karena itu dengan didirikannya lembaga perbankan yang bebas bunga diharapkan mampu membawa perubahan dari segi peningkatan mutu serta kualitas perekonomian masyarakat di Indonesia.

Selain itu peluang perolehan keuntungan bank syariah juga terjadi pada kondisi-kondisi yang tidak normal. Misalnya saja ketika terjadi krisis pada pertengahan tahun 1997, dimana perbankan nasional saat itu tengah mengalami *negative spread* yaitu kerugian akibat bunga pinjaman lebih tinggi dari bunga kredit. Tetapi bank syariah yang menganut sistem bagi hasil justru tetap beroperasi seperti biasa dan bahkan terlihat tanpa beban. Banyak dari bank-bank konvensional yang mengalami gejolak akibat

⁴ Ismail, *Perbankan Syariah...*, hlm. 29

tingginya bunga dan harus membayar bunga dari simpanan masyarakat yang sangat tinggi sedangkan untuk bunga kredit bank tidak bisa menarik sebesar itu pada para nasabah. Hingga pada saat itu banyak dari bank-bank konvensional yang mengalami kebangkrutan (*collapse*) karena kesulitan likuiditas dan kredit-kredit yang disalurkan ke debitur banyak yang mengalami kemacetan.

Bagi bank-bank yang mengalami masalah kredit macet atau pembiayaan bermasalah (*Non Performing Finance*) akan ditarik oleh pemerintah dan selanjutnya dialihkan ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional sehingga untuk pembukuan mereka menjadi “putih bersih” seolah tidak ada kredit macet lagi.⁵ Hingga lima tahun berjalan keadaan tersebut ternyata masih belum mampu memberikan perubahan bagi kesehatan bank yang mengakibatkan sedikitnya lima bank pada saat itu mengalami kesulitan likuiditas karena harus membiayai dana deposan yang cukup mahal sedangkan perolehan bunga bank baik dari kredit maupun SBI relatif minim.

Bank syariah juga mengalami hal serupa, meskipun tidak mengalami *negative spread* tapi tidak mampu memberikan perubahan dalam hal citra perbankan nasional. Hal ini dikarenakan masih minimnya kontribusi perbankan syariah secara luas. Namun begitu bukan berarti perbankan syariah tidak menghadirkan sebuah perubahan bagi ekonomi.

⁵ M. Lutfi Hamidi, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*, (Jakarta Selatan: Senayan Abdi Publishing, 2003), Hlm. 48

Perubahan yang dihadirkan bank syariah yaitu menjadikan masyarakat di Indonesia yang mayoritas adalah muslim beralih menggunakan bank syariah sebagai lembaga keuangan yang mampu membawa perubahan pada perekonomian. Tujuan dari didirikannya bank syariah yaitu untuk mengembangkan dan memperkenalkan transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait sesuai dengan prinsip Islam, syariah berserta tradisi-tradisinya.

Perkembangan perbankan syariah terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu karena peluang pangsa pasar yang luas. Selain itu dengan adanya Undang-Undang Perbankan Syariah yang berlaku sangat memungkinkan untuk bagi pemilik bank Negara, swasta nasional, bahkan pihak asing untuk ikut serta membuka cabang syariahnya di Indonesia. Dengan terbukanya kesempatan ini akan sangat memberikan peluang besar transaksi keuangan pada dunia perbankan di Indonesia, apalagi jika sampai terjadi kerjasama antar perbankan-perbankan syariah. Peningkatan perkembangan bank syariah di Indonesia cukup signifikan dari tahun ke tahun. Hingga tahun 2017, jumlah bank syariah di Indonesia akan ditunjukkan pada tabel 1. 1 berikut ini:

Tabel 1. 1
Perkembangan jaringan kantor BUS, UUS, dan BPRS di Indonesia
Tahun 2008 – 2017

Indikator	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Bank Umum Syariah (BUS)										
Bank	5	6	6	11	11	11	12	12	13	13
Kantor	581	711	1215	1401	1745	1998	2163	1990	1869	1825
Unit Usaha Syariah (UUS)										
Bank	27	25	23	24	24	23	22	21	21	21
Kantor	241	287	262	336	517	590	320	311	332	344
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)										
Bank	131	138	150	155	158	163	163	166	166	167
Kantor	202	225	286	364	401	402	439	446	453	441

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, 2017

Pada Tabel 1. 1 menunjukkan bahwa jumlah bank serta jumlah kantor BUS terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 jumlah kantor BUS di Indonesia berjumlah 581 kantor kemudian terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2015 sampai tahun 2017 jumlah kantor BUS mengalami penurunan tetapi jumlah bank bertambah dari 12 bank menjadi 13 bank dan pada tahun 2017 jumlah kantor BUS berkurang menjadi 1825 kantor dengan jumlah bank sebanyak 13. Perkembangan BPRS juga mengalami peningkatan ke arah positif. Pada tahun 2008 jumlah BPRS di Indonesia adalah 131 dengan jumlah kantor sebanyak 202 yang beroperasi dan terus mengalami peningkatan setiap

tahunnya hingga pada tahun 2016 berjumlah BPRS sebanyak 166 dengan jumlah kantor sebanyak 453 kantor. Tetapi jumlah kantor menurun menjadi 441 pada tahun 2017 dan jumlah BPRS meningkat menjadi 167. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tahunnya bank syariah di Indonesia terus menunjukkan eksistensinya.

Kegiatan operasional bank dengan basis syariah diawali pada tahun 1992 dengan berdirinya bank Muamalat Indonesia. Kemudian secara berkelanjutan mulai bermunculan bank-bank lain dengan berbasis syariah seperti halnya Bank Syariah Mandiri (BSM). Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan lembaga perbankan yang berdiri pada 8 September 1999 dan secara operasional berubah berdasarkan prinsip syariah. Pada awalnya bank ini beroperasi secara konvensional dan terbentuk dari merger empat bank yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo kemudian berubah menjadi satu nama bank yaitu PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Selanjutnya merger tersebut ditindak lanjuti dengan berlakunya Undang-Undang No. 10 tahun 1998 yang memperbolehkan bank umum untuk melayani transaksi berbasis syariah. Dan dari sinilah bank yang awalnya beroperasi secara konvensional juga beroperasi secara syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri.⁶

Kinerja PT Bank Syariah Mandiri dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Sejak awal kemunculannya hingga saat ini

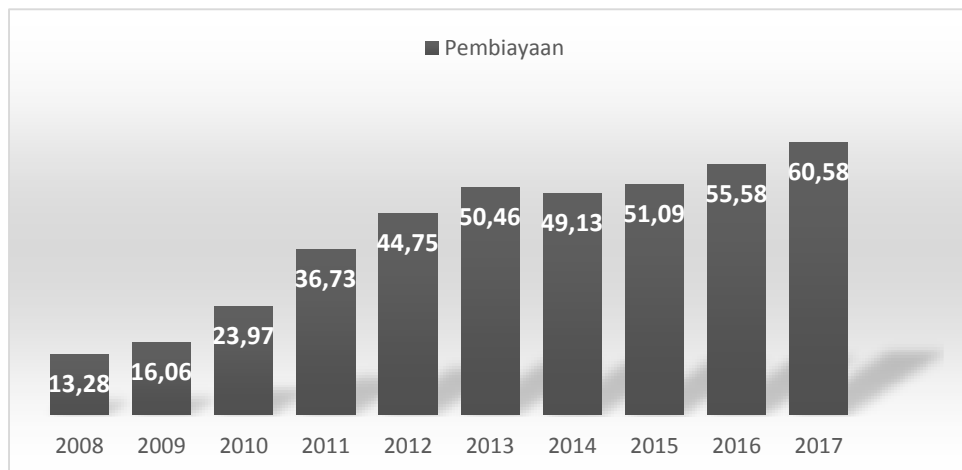
⁶ <http://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/company-report/annual-report>, diakses pada nopember 2018

perkembangannya pun sebagai bank berbasis syariah tergolong cepat dan memuaskan. Sebagai bank bank syariah di Indonesia, PT Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bank terbesar dari sisi asset, pembiayaan, laba, dan ekuitas. Sampai dengan Desember 2017 aset perusahaan mencapai Rp. 87,915 miliar dengan pembiayaan Rp. 60,584 miliar dan DPK sebesar Rp. 77,903 miliar. Selain itu, Bank Mandiri Syariah juga menempati 15 besar bank nasional dari sisi aset dengan pertumbuhan aset yang mencapai 11,55%.⁷

Kegiatan utama dari lembaga keuangan adalah menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Dan pembiayaan adalah sebuah kegiatan yang berhubungan langsung dengan sektor riil. Pembiayaan yang berasal dari PT Bank Syariah Mandiri digunakan oleh berbagai pihak untuk melakukan investasi. Penyaluran dana kepada masyarakat yang dilakukan oleh lembaga ini melalui berbagai macam bentuk akad seperti akad *Mudharabah*, akad *Musyarakah*, akad *Murabahah*, akad *Ijarah*, dan berbagai macam akad lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah. Pembiayaan merupakan pendapatan terbesar bagi bank syariah. Dilihat dari statistik laporan tahunan PT Bank Syariah Mandiri dari tahun 2008 sampai dengan 2017, jumlah pembiayaan yang disalurkan terus mengalami peningkatan. Peningkatan pembiayaan PT Bank Syariah Mandiri akan ditunjukkan pada Grafik 1. 1 sebagai berikut:

⁷ <http://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/company-report/annual-report>, diakses pada nopember 2018

Grafik 1. 1
Perkembangan Pembiayaan PT Bank Syariah Mandiri
Tahun 2008 – 2017
(Dalam Milyaran)



Sumber: Laporan Keuangan Tahunan PT Bank Syariah Mandiri Periode 2008 - 2017

Berdasarkan grafik 1.1 penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh PT Bank Syariah Mandiri dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2008 jumlah pembiayaan yang disalurkan ke masyarakat adalah sebesar 13,28 miliar. Kemudian terus meningkat setiap tahunnya hingga tahun 2013 menjadi 50,46 miliar. Kemudian pada tahun 2014 penyaluran pembiayaan menurun menjadi 49,13 miliar dan kembali mengalami kenaikan setiap tahunnya hingga tahun 2017 jumlah pembiayaan yang tersalur ke masyarakat adalah sebesar 60,58 miliar. Meningkatnya penyaluran pembiayaan terjadi karena kebutuhan permintaan masyarakat akan dana juga sangat tinggi sehingga masyarakat banyak yang melakukan pembiayaan di perbankan syariah. Sedangkan penurunan pembiayaan disebabkan oleh tingginya bank-bank syariah baru yang menjadi pesaing dengan produk-produk yang kompetitif sehingga masyarakat dapat dengan

bebas memilih produk-produk pembiayaan bank syariah mana yang sangat sesuai dengan kebutuhan mereka.

Setiap pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah tentunya memiliki resiko. Apabila pembiayaan yang diberikan oleh sebuah bank syariah tinggi maka tingkat terjadinya resiko yang harus ditanggung bank tersebut juga tinggi. Dengan demikian, perbankan syariah harus memiliki upaya-upaya yang harus dilakukan guna meminimalisir dan juga langkah penanggulangan jika terjadi resiko yang ditimbulkan dari pemberian pembiayaan hal ini juga dimaksudkan sebagai bagian dari manajemen resiko.

Pembiayaan bermasalah adalah resiko pembiayaan yang terjadi akibat kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Resiko pembiayaan yang dimaksud disini merupakan resiko gagal bayar dari nasabah pembiayaan atau pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dengan kolektabilitas macet atau bisa juga dengan kolektabilitas diragukan sehingga berpotensi macet. Bank syariah menggunakan rasio *Non Performing Financing* (NPF) dalam mengukur besaran pembiayaan bermasalah.

Non Performing Financing (NPF) biasanya dikaitkan dengan *Non Performing Loan* (NPL) atau dalam bank konvensional biasa disebut dengan kredit macet. Pada dasarnya antara NPF dan NPL adalah sama, tetapi karena sumber hukum dasarnya berbeda maka dalam bank konvensional disebut dengan NPL dimana bunga dan riba (dalam Al Quran dan Hadits) tidak

diperkenankan sehingga istilah kredit (*loan*) ditiadakan. Dalam hukum perbankan syariah lebih dikenal istilah pembiayaan (*financing*) yang berbasis pada keuntungan yang dikehendaki (*margin*) dan bagi hasil (*profit and lost sharing*). Besar kecilnya NPF menunjukkan resiko dari pembiayaan yang diberikan, semakin tinggi NPF maka resiko pembiayaan yang akan ditanggung oleh perbankan syariah juga akan tinggi. Rasio NPF merupakan perbandingan antara jumlah pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan oleh bank.⁸

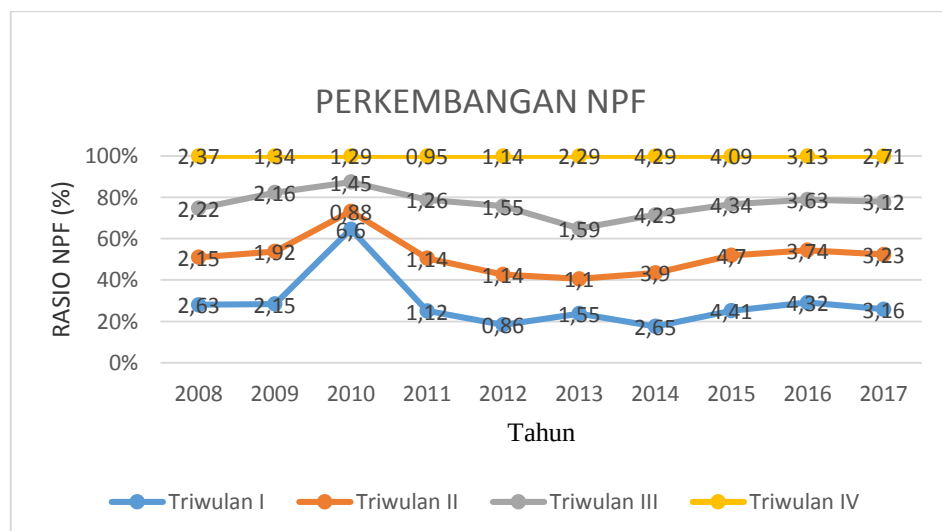
Terjadinya NPF yang tinggi akan berakibat buruk bagi operasional dan kinerja keuangan bank syariah. Dilihat dari aspek operasional, peningkatan NPF dapat berakibat pada menurunnya pendapatan bank. Sedangkan dari aspek kinerja keuangan, tingginya tingkat NPF akan berakibat pada turunnya tingkat kesehatan bank. Dampak lain yang ditimbulkan NPF juga dapat terjadi pada pemilik bank dan juga deposan. Bagi pemilik bank, meningkatnya NPF akan berakibat pada semakin kecilnya keuntungan pasar yang diperoleh dibandingkan modal yang dikeluarkan. Sedangkan bagi deposan, dapat menurunkan keuntungan pasar dari deposita ataupun tabungan bahkan jika terjadi kebangkrutan maka seluruh aset mereka akan hilang. NPF dapat memberi dampak pada seluruh pelaku ekonomi dan bila dibiarkan maka akan dapat menimbulkan krisis ekonomi. Dampak terbesar dari adanya NPF yaitu merosotnya sistem

⁸ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hlm. 75

perbankan dan juga merosotnya pasar saham bahkan mampu mengakibatkan krisis dalam perekonomian.

Sebagai lembaga keuangan bank selalu menghadapi resiko pembiayaan. Sehingga perbankan syariah dituntut untuk mampu menekan terjadinya pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF). Beberapa langkah yang dilakukan yaitu dengan menerapkan kebijakan pembiayaan secara hati-hati, manajemen resiko pembiayaan yang ketat, bahkan dengan memberikan pelatihan teknis serta pengembangan kompetensi bagi pengelola pembiayaan perbankan syariah. Dalam grafik 1. 2 akan dijelaskan mengenai perkembangan NPF yang terjadi di PT Bank Syariah Mandiri pada tahun 2008 sampai dengan 2017

Grafik 1. 2
Perkembangan NPF PT Bank Syariah Mandiri
Tahun 2008 – 2017



Sumber: Laporan Keuangan Tahunan PT Bank Syariah Mandiri Periode 2008 – 2017

Dalam grafik 1. 2 menunjukkan jumlah pembiayaan bermasalah pada PT Bank Syariah Mandiri mengalami fluktuasi selama tahun 2008-2017. Jumlah NPF tertinggi antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2017 terjadi pada tahun 2010 di triwulan ke I sebesar 6,60% sedangkan NPF terendah terjadi pada tahun 2012 triwulan I dengan nilai sebesar 0,86%. Untuk rata-rata rasio NPF pada PT Bank Syariah Mandiri masuk dalam kategori baik ($2\% \leq \text{NPF} \leq 5\%$) kecuali pada tahun 2010 triwulan I masuk kategori cukup baik ($5\% \leq \text{NPF} \leq 8\%$).

Meski jumlah pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) masih dalam ambang terkendali, tapi pertumbuhan yang secara signifikan juga harus tetap diperhatikan dan ditindak lanjuti secara khusus sebagai upaya manajemen resiko perusahaan. Salah satu indikator terjadinya krisis perbankan adalah jumlah pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF). Sehingga mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) sangat diperlukan dan merupakan hal yang penting bagi stabilitas dan manajemen perbankan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi NPF dapat berasal dari faktor internal dan eksternal bank. Di sisi internal dapat dilihat dari internal bank ataupun internal debitur. Sedangkan dari sisi eksternal dapat dilihat dari faktor makroekonomi, pasar, peraturan pemerintah, politik, bencana alam,

dan lainnya.⁹ Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah Inflasi yang berasal dari makroekonomi dan merupakan faktor eksternal terjadinya NPF. Untuk faktor internal yang mempengaruhi NPF bisa berasal dari dalam bank yaitu faktor dari *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

Inflasi merupakan kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus yang mengakibatkan kondisi perekonomian masyarakat menjadi di posisi yang tidak seimbang antara pemasukan dan pengeluaran. Selain itu saat terjadi inflasi masyarakat cenderung kurang berminat menyimpan dana di bank atau lembaga keuangan lainnya dan lebih memilih untuk membelanjakan dananya untuk kebutuhan hidup. Hal ini berakibat pada kemampuan nasabah dalam mengembalikan angsuran pembiayaannya yang berjalan tidak lancar bahkan macet sehingga dikhawatirkan terjadinya pertambahan prosentase pembiayaan bermasalah meningkat.

Untuk mengurangi resiko akibat masalah pembiayaan, bank syariah menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung resiko kerugian yang diakibatkan oleh kegiatan operasional bank atau disebut dengan rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Dengan CAR yang semakin tinggi maka perbankan syariah akan mampu meminimalisir kerugian yang terjadi akibat pemberian

⁹ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 125-127

pembiayaan. Sehingga bank tersebut mampu menutupi resiko pembiayaan yang terjadi dengan dana cadangan yang besar. Dana ini diperoleh dengan perbandingan Antara modal dan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR).

Sedangkan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Rasio pembiayaan akan menunjukkan tingkat kemampuan bank syariah dalam menyalurkan dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun oleh bank syariah yang bersangkutan. Penyaluran dana merupakan salah satu kegiatan perbankan termasuk perbankan syariah. Dalam hal ini, penyaluran dana yang dimaksudkan adalah berupa pembiayaan. Pertumbuhan dana pihak ketiga akan mengakibatkan pertumbuhan pembiayaan dan juga akan meningkatkan terjadinya pembiayaan bermasalah.

Dari pemaparan diatas dapat dilihat bahwa yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah (NPF) suatu bank disebabkan oleh beberapa faktor. Atas dasar inilah yang membuat peneliti ingin menguji lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah. Adapun variabel-variabel yang digunakan yaitu Inflasi, *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Sedangkan rasio pembiayaan bermasalah diukur menggunakan rasio *Non Performing Financing*. Hasilnya disusun dalam bentuk penelitian dengan judul “Pengaruh Inflasi, *Capital Adequacy Ratio*, dan *Financing to Deposit Ratio*

Terhadap *Non Performing Financing* pada PT Bank Syariah Mandiri di Indonesia Periode Tahun 2008-2017”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa masalah yang bisa diidentifikasi melalui variabel-variabel dalam penelitian ini yaitu inflasi, *Capital Adequacy Ratio*, *Financing to Deposite Ratio*, dan *Non Performing Financing*. Beberapa masalah yang dapat diidentifikasi dari latar belakang diatas adalah:

1. Setiap pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah kepada masyarakat pasti memiliki resiko, yaitu resiko gagal bayar atau bisa disebut dengan pembiayaan bermasalah.
2. Semakin besar pembiayaan yang diberikan maka peluang resiko gagal bayar juga akan semakin tinggi
3. Dalam mengukur pembiayaan bermasalah bank syariah menggunakan rasio pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*).
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah (*non performing financing*), seperti Inflasi, *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Financing To Deposite Ratio* (FDR).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah inflasi berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* pada PT Bank Syariah Mandiri di Indonesia?
2. Apakah *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* pada PT Bank Syariah Mandiri di Indonesia?
3. Apakah *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* pada PT. Bank Syariah Mandiri di Indonesia?
4. Apakah Inflasi, *Capital Adequacy Ratio*, dan *Financing to Deposit Ratio* secara bersama-sama berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* pada PT. Bank Syariah Mandiri di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh Inflasi terhadap *Non Performing Financing* pada PT Bank Syariah Mandiri di Indonesia.
2. Untuk menguji pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap *Non Performing Financing* pada PT Bank Syariah Mandiri di Indonesia.
3. Untuk menguji pengaruh *Financing to Deposit Ratio* terhadap *Non Performing Financing* pada PT. Bank Syariah Mandiri di Indonesia.

4. Untuk menguji pengaruh inflasi, *Capital Adequacy Ratio*, dan *Financing to Deposit Ratio* secara bersama-sama terhadap *Non Performing Financing* pada PT. Bank Syariah Mandiri di Indonesia.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran terkait dengan pengaruh inflasi, *Capital Adequacy Ratio*, dan *Financing to Deposit Ratio* terhadap *Non Performing Financing* pada PT. Bank Syariah Mandiri dan juga sebagai pengembangan ilmu pengetahuan tentang perbankan serta sumbangan ilmu di bidang ekonomi Islam.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Bank

Sebagai sarana informasi yang dapat digunakan oleh PT Bank Syariah Mandiri untuk mengetahui tingkat potensi inflasi, *Capital Adequacy Ratio*, dan *Financing to Deposit Ratio* terhadap *Non Performing Financing*, dan dapat dijadikan sebagai catatan atau koreksi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya serta perbaikan kedepan.

- b. Bagi Akademik

Dapat memberikan wawasan dan pengetahuan, serta dapat menambah referensi terutama bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Perbankan Syariah.

c. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi maupun sebagai acuan untuk pengambilan keputusan berinvestasi di perbankan tersebut.

d. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi penelitian berikutnya terkait pengaruh Inflasi, *Capital Adequacy Ratio*, dan *Financing to Deposit Ratio* terhadap *Non Performing Financing* pada PT Bank Syariah Mandiri. Serta diharapkan mampu meningkatkan kualitas penelitian yang lebih baik sehingga dapat bermanfaat bagi pihak yang memerlukan.

F. Ruang Lingkup Dan Keterbatasan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini digunakan untuk mengetahui tentang variabel-variabel yang diteliti, membatasi permasalahan yang akan diteliti dan lokasi penelitian sehingga tidak menyimpang dari tujuan yang dikehendaki. Adapun ruang lingkup dan batasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai “Pengaruh Inflasi, *Capital Adequacy Ratio*, dan *Financing to Deposit Ratio* Terhadap *Non Performing Financing* pada PT Bank Syariah Mandiri Periode Tahun 2008-2017”. Penelitian ini digunakan untuk melihat pengaruh dari

variabel X terhadap variabel Y dimana variabel X merupakan variabel bebas (*independent*) yang terdiri dari:

- a. Inflasi (X_1)
- b. *Capital Adequacy Ratio* (X_2)
- c. *Financing to Deposit Ratio* (X_3), dan
- d. variabel Y sebagai variabel terikat (*dependent*) yaitu pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing*

2. Keterbatasan Penelitian

Objek penelitian yang diamati dibatasi pada laporan keuangan triwulan PT Bank Syariah Mandiri periode 2008-2017.

G. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dimaksudkan untuk memberikan kejelasan mengenai judul penelitian agar tidak muncul berbagai penafsiran terhadap judul penelitian. Penegasan istilah terdiri dari dua yaitu secara konseptual dan secara operasional.

1. Definisi Konseptual

- a. Inflasi

Inflasi merupakan kenaikan tingkat harga secara umum dari barang komoditas atau jasa selama satu periode waktu tertentu.¹⁰

¹⁰ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami ed. 3 Cet.8*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2015), hlm. 135

b. *Capital Adequacy Ratio*

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko atau disingkat ATMR (pembiayaan, penyertaan, surat berharga, dan tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal bank sendiri, disamping dana-dana yang berasal dari sumber-sumber luar bank yang berasal dari masyarakat, pinjaman dan lain-lain.¹¹

c. *Financing to Deposit Ratio*

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil didapatkan oleh bank.¹²

d. *Non Performing Financing*

Pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) adalah rasio Antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam *non performing financing* adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet.¹³

2. Definisi Operasional

Penelitian ini secara operasional bermaksud untuk menguji pengaruh antara Inflasi, *Capital Adequacy Ratio*, dan *Financing to Deposit Ratio*

¹¹ Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 153

¹² Muhammad, *Bank Syariah: Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, cetakan ke-1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 86.

¹³ Irma Setyawati, *Bank Umum Syariah di Indonesia: Peningkatan Laba dan Pertumbuhan Melalui Peningkatan Pangsa Pasar*, (Yogyakarta: 2018), hlm. 12.

Terhadap *Non Performing Financing* pada PT Bank Syariah Mandiri
Periode Tahun 2008-2017.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini disajikan dalam enam bab yang di setiap babnya terdapat sub bab. Sebagai perincian dari bab-bab tersebut, maka sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, untuk memberikan gambaran secara singkat apa yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dalam bab pendahuluan ini membahas beberapa unsur yang terdiri dari: a) latar belakang masalah, b) identifikasi masalah, c) rumusan masalah, d) tujuan penelitian, e) kegunaan penelitian, f) ruang lingkup dan keterbatasan masalah, g) penegasan istilah, h) sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI, dalam bab ini diuraikan berbagai teori, konsep dan anggapan dasar tentang teori dari variabel-variabel penelitian. Dalam bab ini terdiri dari: a) grand teori, b) kerangka teori, c) kajian penelitian terdahulu, d) kerangka konseptual, e) hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN, dalam bab ini memuat rancangan penelitian yang terdiri dari: a) pendekatan dan jenis penelitian, b), populasi, sampling, dan sampel penelitian, c) sumber data, variabel dan skala pengukuran, d) teknik pengumpulan data dan instrument penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN, terdiri dari: a) hasil penelitian (yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis), b) temuan penelitian

BAB V PEMBAHASAN, dalam bab ini menjelaskan temuan-temuan penelitian yang telah dikemukakan pada hasil penelitian.

BAB VI PENUTUP, pada bab ini akan memuat kesimpulan dan saran yang ditujukan kepada pihak yang berkepentingan yang dilanjutkan dengan bagian akhir skripsi, yakni daftar rujukan, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.